



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa perhubungan merupakan urat nadi perekonomian yang menunjang dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor, sehingga berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan dalam pelayanan perhubungan diperlukan pengintegrasian untuk kemudahan masyarakat sebagai pemanfaat transportasi serta penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan guna terwujudnya kualitas layanan di sektor perhubungan yang tertib, lancar, terpadu, terjangkau, efektif, dan efisien;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, namun dalam perkembangannya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum di Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Angkutan Orang Dalam Trayek adalah angkutan Jalan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
11. Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek adalah angkutan Jalan yang dilayani dengan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
12. Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem Angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.
13. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
14. Penyedia Layanan Angkutan adalah perusahaan di bidang transportasi maupun bidang lainnya, dengan cara konvensional dan/atau memanfaatkan aplikasi yang bertujuan untuk menyelenggarakan layanan transportasi baik secara mandiri maupun bersama mitra.

15. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
20. Jalan Kabupaten adalah Jalan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
21. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
22. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
23. Kendaraan adalah sarana angkut orang dan/atau barang di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
24. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
25. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
26. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
27. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.

28. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
29. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.
30. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
31. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
32. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
33. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
34. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan Sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
35. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.
36. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
37. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
38. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
39. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
40. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian Kereta Api.
41. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

42. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
43. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
44. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, dan memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
45. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
46. Moda adalah sarana yang diperuntukkan dalam rangka menunjang suatu kebutuhan.
47. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi.
48. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api dan dermaga.
49. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
50. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
51. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
52. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
53. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
54. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
55. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas.

56. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan umum.
57. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
58. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
59. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
60. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
61. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
62. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
63. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
64. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
65. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.
66. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
67. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
68. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
69. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

70. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
71. Forum Lalu lintas dan angkutan jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
72. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
73. Badan Hukum adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, dan koperasi.
74. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
75. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
76. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
77. Kawasan Berorientasi Transit yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari Simpul transit moda Angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan dandilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (2) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Setiap kendaraan pengangkut yang mendapatkan persetujuan dispensasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi Jalan kepada keadaan semula, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal penumpang harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.
- (2) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak lalu lintas.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, sebagai dokumen perencanaan pengembangan setiap Terminal penumpang di masa yang akan datang.
- (2) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam Terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar Terminal;
 - f. Perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal;
 - g. Rencana fasilitas integrasi antar moda di dalam area Terminal;
 - h. Rencana anggaran biaya secara global yang diperoleh dari survei investigasi desain; dan
 - i. Rencana tahapan pembangunan seluruh fasilitas terminal beserta tahapan pembiayaannya.
- (3) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (4) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (5) Penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada Terminal
- (6) Penentuan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Terminal.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Ketentuan mengenai luas, desain, jumlah dan jenis fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

10. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, meliputi rencana:
 - a. Penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
 - b. Pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar terminal;

- c. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. Pengaturan petugas di terminal; dan
 - e. Pengaturan parkir kendaraan.
- (2) Selain kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan perencanaan dilakukan terhadap rencana:
- a. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal;
 - b. *rampcheck* kendaraan;
 - c. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - d. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan; dan
 - e. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2);
 - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 - 1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 - 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 4. pencatatan faktor muat;
 - c. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - d. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 - 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2. dokumen legalitas kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 - 3. bukti lulus uji elektronik kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
 - 4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
 - 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 - 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 - 3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan

4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
- c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik;
 3. jam kerja pengemudi;
 4. Pemeriksaan kompetensi; dan
 5. Pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif.
- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal;
 - d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

12. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pemanfaatan fasilitas utama berupa tempat parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e dapat dipungut retribusi parkir dan pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j dapat dipungut tarif sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;

- b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan usaha mikro.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap fasilitas penunjang berupa fasilitas umum.
- (5) Bentuk pemeliharaan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan
 - d. bersifat melengkapi.

14. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok perparkiran.
- (3) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melakukan pengawasan secara berkala melalui Dinas.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 untuk jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; dan
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.
- (3) Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa.
- (3) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Kegiatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;

- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dan pertimbangan dari instansi terkait yang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Pemberian informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi melalui media cetak, media elektronik dan/atau penyampaian langsung kepada masyarakat.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Bupati melalui Dinas berkoordinasi membuat analisis dan evaluasi, pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan data dan kinerja setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

21. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Analisis dampak lalu lintas dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan menyampaikan dokumen analisis dampak lalu lintas.
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas.
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang rendah, lalu lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan dan pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Dokumen analisis dampak lalu lintas untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (4) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;

- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (5) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (6) Dokumen analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas.

22. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. persetujuan lingkungan; atau
 - b. persetujuan bangunan gedung;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas sebagai syarat penerbitan dokumen persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
- (2) Dalam hal hasil penilaian telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil dampak lalu lintas.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan persetujuan analisis dampak lalu lintas; dan/atau
 - f. pencabutan persetujuan analisis dampak lalu lintas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

25. Ketentuan ayat (2) Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
 - d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
 - e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.
- (2) Penyelenggaraan manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dievaluasi oleh Bupati.

26. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Perizinan Berusaha bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

28. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan wajib melakukan uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor.
- (4) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan uji berkala perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
 1. pengujian persyaratan teknis; dan
 2. pengujian persyaratan laik jalan.
 - b. Pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala.
- (6) Kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian dilingkungan Dinas;
 - b. unit pelaksana Agen Pemegang Merek yang mendapat perizinan berusaha dari Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan darat; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta setelah mendapatkan perizinan berusaha dari Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan darat.
- (7) Pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, diberikan oleh Penguji.
- (8) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai akreditasi yang diberikan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan darat.

- (9) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (10) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (11) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

29. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 88A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

- (1) Selain dilaksanakan oleh instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan darat.
- (2) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor.
- (3) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan:

- a. Pengujian berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala dilakukan melalui tahapan:
 - 1. pengajuan permohonan pendaftaran;
 - 2. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - 3. memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, SRUT, dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan Bermotor;
 - 4. pembuatan kartu induk Uji Berkala;
 - 5. pemberian nomor uji kendaraan; dan
 - 6. pembuatan bukti lulus uji berupa kartu UJI dan tanda uji.
- b. Pengujian berkala pertama kali dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor dengan sertifikat registrasi uji tipe dan/atau surat keputusan tentang rancang bangun dan karoseri;
 2. penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 3. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan;
 4. pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 5. pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk atau kartu kendali;
 6. penetapan tanda bukti lulus uji;
 7. melakukan penghitungan daya angkut orang dan barang, jumlah berat yang diijinkan, muatan sumbu terberat dan penetapan kelas jalan yang akan dilalui; dan
 8. penerbitan Kartu Uji.
- c. Pengujian berkala perpanjangan masa berlaku dilakukan melalui tahapan:
1. pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor;
 2. penetapan masa berlaku pengujian;
 3. penggantian tanda uji; dan
 4. penggantian masa berlaku yang dibubuhkan dalam kartu uji, tanda uji, dan tanda sampung.
31. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (4) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, tidak dilakukan penerbitan Kartu Uji baru dan nomor kontrol atau nomor uji baru.
 - (5) Dalam hal kartu uji hilang, rusak tidak terbaca, tidak lengkap diterbitkan kartu uji baru.
 - (6) Dalam hal kartu uji hilang wajib melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian dan bukti pengumuman kehilangan bukti lulus uji berkala pada media massa.
 - (7) Apabila nomor uji rusak/tidak terbaca penerbitan kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengetokan ulang nomor uji oleh Dinas.

32. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan Perorangan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Terhadap bengkel umum yang melakukan pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diberikan tanda daftar bengkel umum dari Dinas.
- (4) Terhadap bengkel umum yang mendapat penunjukan dan/atau penetapan sebagai bengkel pelaksana pengujian kendaraan bermotor dan/atau pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor diberikan nomor register bengkel tertunjuk.
- (5) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin usaha.

33. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bengkel umum kendaraan bermotor.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. bantuan bagi peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh bengkel umum.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

34. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Tata cara penerbitan Perizinan Berusaha bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan tanda daftar bengkel umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), dan tata cara penerbitan surat penunjukan dan/atau penetapan sebagai bengkel pelaksana pengujian kendaraan bermotor dan/atau pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

35. Ketentuan ayat (2) Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman nyaman, dan terjangkau.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

36. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Dalam kondisi tertentu, Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belum tersedianya mobil barang;
 - b. efisiensi pengangkutan; dan
 - c. kondisi lainnya
- (3) Mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis untuk mobil penumpang dan mobil bus sebagaimana ayat (3) meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (5) Persyaratan teknis untuk sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) millimeter dari atas tempat duduk pengemudi;
 - c. barang muatan ditempatkan dibelakang pengemudi.
- (6) Sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
 - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
 - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (7) Angkutan Barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan penumpang.

37. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kegiatan pengangkutan barang dengan mobil barang, sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus, diatur dengan Peraturan Bupati.

38. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi Perizinan Berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

39. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, harus disertai dokumen usaha angkutan berupa:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

40. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, merupakan legalitas usaha dibidang angkutan yang dilaksanakan:
 - a. dalam trayek atau beberapa trayek dalam satu Kawasan; maupun
 - b. tidak dalam trayek.
- (2) Setiap pemegang izin wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
 - b. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Dinas; dan
 - c. melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Dinas dan mendapatkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk setiap kendaraan.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan Angkutan umum menjalankan usahanya.
- (4) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi sebagai alat pengawasan dan laporan kegiatan usaha dan berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama kendaraan yang didaftarkan dioperasikan.

41. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Dokumen usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan dokumen usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses seleksi dan/atau pelelangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 115 ayat (2).

42. Ketentuan ayat (1) Pasal 118 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek yang dokumen usaha angkutannya diterbitkan bukan oleh Pemerintah Daerah tetapi melayani asal dari dan ke Daerah, wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas.
- (2) Pertimbangan teknis untuk penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek terdiri dari bidang angkutan dan bidang lalu lintas.
- (3) Pertimbangan teknis bidang angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. jumlah kendaraan dan perusahaan pada trayek yang bersinggungan;
 - b. jumlah faktor muat kendaraan pada trayek dimohon;
 - c. rencana daftar waktu perjalanan;
 - d. kapasitas terminal;
 - e. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 - f. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (4) Pertimbangan teknis bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas volume lalu lintas, kapasitas jalan, kepadatan dan kelas jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

43. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan pemberian dokumen usaha angkutan, proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam 115 diatur dengan Peraturan Bupati.

44. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian Angkutan Multimoda dilaksanakan oleh badan hukum Angkutan Multimoda.
- (2) Kegiatan angkutan umum dalam Angkutan Multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum Angkutan Multimoda dan/atau badan hukum moda lain.

- (3) Pelayanan Angkutan Multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

45. Ketentuan ayat (1) Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, terdiri dari:
 - a. tarif angkutan dalam trayek; dan
 - b. tarif angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Besaran tarif angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tarif ekonomi; dan
 - b. tarif nonekonomi
- (3) Besaran tarif ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh bupati berdasarkan tarif dasar dan jarak.
- (4) Besaran tarif nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum.
- (5) Besaran tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Angkutan orang dengan menggunakan taksi, ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Bupati.
- (6) Besaran tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata dan kawasan tertentu ditetapkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

46. Di antara Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 125A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125 A

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

47. Di antara Pasal 127 dan Pasal 128 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 127A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127 A

Bupati dapat memberikan subsidi terhadap angkutan penumpang umum dengan tarif ekonomi pada trayek tertentu.

48. Ketentuan ayat (1) Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang telah dibuat oleh Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas selaku penerbit dokumen usaha angkutan umum.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

49. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan perkeretaapian, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan:
 - a. penerbitan rekomendasi/persetujuan perizinan usaha, perizinan pembangunan, dan perizinan operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah.
 - b. penerbitan rekomendasi/persetujuan perizinan operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam Daerah.
 - c. penerbitan rekomendasi/persetujuan perizinan pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan rekomendasi/persetujuan perizinan perkeretaapian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

50. Ketentuan ayat (1) Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Kewenangan pemerintah Daerah dibidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:
 - a. penerbitan perizinan usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
 - b. penetapan trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
 - c. penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan sungai dan danau; dan

- d. pembangunan dan penerbitan rekomendasi/persetujuan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

51. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penerbitan rekomendasi/persetujuan perizinan mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan rekomendasi/persetujuan perizinan mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

52. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 8 (delapan) BAB, yaitu BAB VA, BAB VB, BAB VC, BAB VD, BAB VE, BAB VF, dan BAB VG yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PENGEMBANGAN LAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 144A

Bupati menyelenggarakan pengembangan layanan transportasi di Daerah, meliputi:

- a. integrasi layanan transportasi;
- b. pemanfaatan teknologi sarana dan prasarana transportasi;
- c. pengembangan teknologi pada sektor transportasi; dan
- d. penyelenggaraan laboratorium transportasi.

Pasal 144B

- (1) Integrasi layanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144A huruf a, terdiri dari:
 - a. integrasi fisik;
 - b. integrasi operasional; dan
 - c. integrasi kelembagaan.
- (2) Integrasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pembangunan fasilitas perlengkapan antarmoda dan intramoda terintegrasi; dan

- b. pembangunan infrastruktur terintegrasi antarmoda dan intramoda.
- (3) Integrasi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. integrasi layanan intramoda dan antarmoda;
 - b. integrasi pembayaran intramoda dan antarmoda;
 - c. integrasi antar Simpul transportasi; dan
 - d. integrasi antarmoda dan intramoda pada Kawasan TOD.
- (4) Integrasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kerja sama pengelolaan.

Pasal 144C

Pemanfaatan teknologi sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144A huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan teknologi untuk mendukung Kendaraan yang ramah lingkungan;
- b. pemanfaatan teknologi untuk mendukung pergerakan orang maupun barang;
- c. pemanfaatan teknologi untuk mendukung fasilitas keselamatan Lalu Lintas; dan
- d. pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi.

Pasal 144D

- (1) Pengembangan teknologi pada sektor transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144A huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan teknologi kecerdasan sistem transportasi; dan
 - b. pengembangan sistem berbayar non tunai.
- (2) Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Pasal 144E

Penyelenggaraan laboratorium transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144A huruf d, meliputi:

- a. pengujian Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. pengujian kinerja Lalu Lintas;
- c. pengujian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- d. pengujian manajemen rencana kebutuhan;
- e. pengelolaan data dan informasi transportasi;
- f. analisis prediksi bangkitan transportasi; dan

- g. pengelolaan kamera pengawas transportasi terintegrasi.

BAB VB

PENGEMBANGAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

Pasal 144F

- (1) Bupati mendorong pengembangan Kawasan TOD di Daerah.
- (2) Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang perkotaan;
 - b. pengembangan kawasan campuran;
 - c. peningkatan konektivitas dan kesatuan antar ruang dan antarbangunan dalam kawasan;
 - d. pengembangan kawasan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat;
 - e. penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan; dan
 - f. perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk pengguna fasilitas transit.
- (3) Upaya pengembangan Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kebijakan dalam upaya mendukung pengembangan Kawasan TOD;
 - b. pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam pemberian insentif dan disinsentif, izin kelaikan penggunaan fasilitas umum, dan penyelenggaraan layanan pada fasilitas umum di Kawasan TOD;
 - c. pengembangan Kawasan TOD sesuai rencana tata ruang wilayah;
 - d. penetapan ketentuan standar pembangunan sarana prasarana pada Kawasan TOD yang memenuhi kriteria:
 1. aksesibilitas ramah kelompok rentan;
 2. konektivitas yang terintegrasi seluruh moda tanpa terjeda;
 3. mengutamakan fasilitas pejalan kaki dan sepeda; dan
 4. fungsi pemanfaatan ruang campuran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembangunan sarana prasarana pada Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 144G

Penyelenggaraan Angkutan massal dalam Kawasan TOD harus mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VC
KERJA SAMA, SINERGISITAS, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama dan Sinergisitas

Pasal 144H

- (1) Bupati menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana transportasi;
 - b. penyediaan layanan Angkutan;
 - c. penyediaan dukungan transportasi;
 - d. penyediaan tenaga ahli;
 - e. pengembangan teknologi transportasi;
 - f. pengembangan laboratorium transportasi;
 - g. integrasi dan pengelolaan data;
 - h. penegakan hukum;
 - i. pengawasan layanan transportasi;
 - j. pengawasan Lalu Lintas;
 - k. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - l. sistem informasi; dan
 - m. pembiayaan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 144 I

Bupati mengembangkan kemitraan antara para pelaku usaha transportasi dalam rangka layanan transportasi intermoda.

BAB VD PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 144 J

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan dilaksanakan pada:

- a. penyediaan layanan Angkutan;
- b. pengelolaan layanan transportasi;
- c. dukungan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- d. pengawasan layanan transportasi.

Pasal 144 K

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan perhubungan, meliputi:

- a. pembiayaan; dan
- b. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB VE SISTEM INFORMASI PERHUBUNGAN

Pasal 144 L

- (1) Bupati membangun sistem informasi perhubungan.
- (2) Sistem informasi perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. data dan informasi moda;
 - b. data penumpang Angkutan orang;
 - c. data muatan Angkutan barang;
 - d. data dan informasi status Jalan, kelas Jalan, jaringan Jalan, jaringan Kereta Api, usaha jasa sektor transportasi; dan
 - e. data dukung pengendalian pergerakan Lalu Lintas transportasi.
- (3) Sistem informasi perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi perhubungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan instansi terkait lainnya.
- (4) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas, dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VF
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 144M

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Pembinaan pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada Badan Usaha dan sumber daya manusia bidang perhubungan.

Pasal 144N

- (1) Pembinaan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144M ayat (2), meliputi:
 - a. penerapan sistem manajemen keselamatan;
 - b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - c. pengelolaan data dan pelaporan; dan
 - d. sistem komunikasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diskusi kelompok terumpun; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 144O

- (1) Pembinaan kepada sumber daya manusia bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144M ayat (2), meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perhubungan; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas keselamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 144P

Pengawasan terhadap Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144M ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi.

Pasal 144Q

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144M sampai dengan Pasal 144P dilakukan oleh Dinas.

Pasal 144R

- (1) Bupati menyelenggarakan pengendalian kepada pelaku usaha Penyedia Layanan Angkutan dan penyedia jasa transportasi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha berdasarkan hasil evaluasi dengan instansi terkait.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. tidak menerbitkan Perizinan Berusaha baru;
 - b. menghentikan sementara penerbitan Perizinan Berusaha;
 - c. mencabut izin penyedia jasa layanan Angkutan; dan
 - d. mencabut izin penyedia jasa layanan transportasi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan secara terpadu.

Pasal 144S

Dinas memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui Gubernur kepada Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan secara terpadu.

Pasal 144T

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VG

LARANGAN

Pasal 144 U

Setiap Orang dilarang:

- a. memanfaatkan Ruang Lalu Lintas selain peruntukannya tanpa izin atau persetujuan Bupati;
- b. membangun infrastruktur atau memasang perlengkapan Jalan tidak sesuai ketentuan;
- c. parkir Kendaraan di ruang manfaat Jalan;
- d. mengoperasikan Kendaraan Angkutan umum tidak sesuai dengan Trayek;

- e. menggunakan Terminal bukan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat;
- f. mengoperasikan kapal sungai dan danau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan kelaikan angkutan sungai dan danau;
- g. membawa muatan melebihi daya angkut yang telah ditentukan; dan
- h. melalui ruas Jalan yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 144 V

Setiap Penyedia Layanan Angkutan dilarang menerapkan tarif tidak sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 144 W

- (1) Setiap Orang dan Penyedia Layanan Angkutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 144U dan Pasal 144V dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pembekuan izin sementara; dan/atau
 - e. pencabutan tetap izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN NOMOR
.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu dilakukan sejalan dengan perubahan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat penyelenggaraan perhubungan di Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Kabupaten Bandung Barat.

Pentingnya sektor perhubungan tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan ke seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat, serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan mobilitas tinggi, yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perkeretaapian, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.